



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI**

KEPUTUSAN

KEPALA SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI
NOMOR : SK.09/SMKKN-5/TU/DIK/SET.3.1/02/2024

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.17/MenLHK/Setjen/OTL.O/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja SMK Kehutanan Negeri;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK/Setjen/Kum.14/4/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Manokwari;
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
4. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan Direktur Jendral Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : PSK.4/IX-set/2013, Nomor : 881/D.D3/Kp/2013, Nomor 193337/J/sp/2013 tanggal 25 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.
5. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : P.3/P2SDM/SET/DIK.4/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.1/PSDM/SET/DIK-4/1/2020 tentang Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN PELAJARAN 2024/2025
- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Tes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 16 Februari 2024

Kepala Sekolah,



Drs. Rizard M.H. Waas
NIP. 196906071995031006

Lampiran Keputusan Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari
No : SK.09/SMKKN-5/TU/Dik/SET.3.1/2/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

A. KEDUDUKAN SOP

SOP ini merupakan SOP Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025.

B. PESERTA TES PPDB

1. Peserta tes PPDB dikategorikan atas **Jalur Reguler** (Umum) yaitu, lulusan SLTP yang memenuhi persyaratan dan **Jalur Khusus** yaitu, lulusan SLTP yang memenuhi persyaratan dan berasal dari anggota keluarga anggota KTH (Kelompok Tani Hutan), Pemegang Izin Perhutanan Sosial, atau masyarakat desa konservasi. Peserta yang berhak mengikuti Tes PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan dianggap telah memenuhi persyaratan oleh panitia/petugas Tes.
2. Persyaratan peserta PPDB, yaitu:
 - a. Usia paling rendah 14 tahun dan paling tinggi 17 tahun pada bulan Juni 2024;
 - b. Lulusan SLTP pada tahun pelajaran berjalan atau satu tahun pelajaran sebelumnya;
 - c. Tinggi badan sesuai ketentuan:
 - 1) Untuk jalur umum minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
 - 2) Jalur khusus minimal 150 cm untuk pria dan wanita.
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak cacat mata dan tidak buta warna;
 - f. Bebas dari penggunaan NAPZA;
 - g. Tidak bertindik dan bertatoo;
 - h. Berkelakuan baik;
 - i. Belum pernah menikah.

C. PETUGAS PELAKSANA

1. Petugas pelaksana Tes PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah dan;
2. Petugas pelaksana Tes PPDB juga berasal dari UPT tempat dilaksanakan Tes PPDB yang telah ditunjuk oleh pimpinan UPT masing-masing;
3. Petugas pelaksana Tes PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 melaksanakan tugas-tugas registrasi pendaftaran berkas, input data, serta tugas-tugas lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025.

D. TEMPAT TES

1. Pelaksanaan Tes PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan di :
 - a. Provinsi Papua:
 - 1) Balai Besar KSDA Papua di Jayapura.
 - 2) KPHP Memberamo Raya di Sarmi
 - 3) KPHL Biak kota
 - b. Papua Selatan
 - 1) Balai Taman Nasional Wasur di Merauke.
 - c. Provinsi Papua Tengah
 1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tengah Nabire
 - d. Provinsi Papua Barat :
 1. SMK Kehutanan Negeri Manokwari.
 2. Balai Besar KSDA Papua Barat di Sorong.
 3. Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Papua Barat di Kaimana
 - e. Provinsi Maluku :
 - 1) Balai PSKL Wilayah Maluku dan Papua di Ambon.
 - 2) Balai Taman Nasional Manusela di Masohi.
 - 3) Kantor KPH Kab. Buru
2. Ruang sekretariat PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 di Ruangan Humas SMK Kehutanan Negeri Manokwari

E. TATA WAKTU

Tata waktu rangkaian kegiatan Tes PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah selama 147 hari mulai dari Tanggal 11 Maret sampai dengan 26 Juli 2024.

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Sosialisasi	1 Februari – 29 Februari 2024
2.	Pendaftaran dan Tes Berkas Administrasi	11 Maret – 20 April 2024
3.	Tes Tertulis, Fisik dan Wawancara	23 April – 3 Mei 2024
4.	Pengumuman	23 Mei 2024
5.	Daftar Ulang	11 – 26 Juli 2024

F. TATA CARA PELAKSANAAN

1. Sosialisasi dan Publikasi
Sosialisasi dan Publikasi PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan cara:
 - a. Memposting flyer dan pengumuman PPDB di media sosial dan website SMK Kehutanan Negeri Manokwari.
 - b. Menginformasikan tentang PPDB ke UPT/UPTD KLHK di wilayah pelayanan secara resmi.
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan UPT tempat dilaksanakannya tes PPDB untuk pembentukan panitia lokal dan kelancaran pelaksanaan tes.
2. Pendaftaran
Pendaftaran peserta Tes PPDB dilakukan dengan cara:
 - a. **Peserta jalur reguler** mendaftar melalui website <http://www.smkknmanokwari.sch.id>
 - b. **Peserta jalur khusus** dapat mendaftar melalui website <http://www.smkknmanokwari.sch.id> atau mendaftar langsung ke tempat pelaksanaan tes sesuai dengan poin 2.c dengan membawa berkas-berkas sesuai dengan poin 2.d

- c. Peserta dapat memilih hanya satu tempat tes sesuai dengan asal SMP/MTS.
- 1) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Jayapura meliputi Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Wamena, Kab. Keerom, Kab. Jayawijaya, Kab. Tolikara, Kab. Lanny Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Intan Jaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Puncak, dan Kab. Puncak Jaya.
 - 2) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Sarmi meliputi Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, dan Kab. Mamberamo Tengah.
 - 3) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Merauke meliputi Kab. Merauke, Kab. Asmat, Kab. Bovendigul, Kab. Mappi.
 - 4) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Nabire meliputi Kab., Kab. Nabire, Kab. Paniai, dan Kab. Mimika.
 - 5) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Kota Biak meliputi Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen dan Kab. Waropen.
 - 6) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Manokwari meliputi Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan. Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama dan Kab. Teluk Bintuni
 - 7) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Sorong meliputi Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat.
 - 8) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Kaimana meliputi Kab. Fak-fak dan Kab. Kaimana.
 - 9) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Ambon meliputi Kota Ambon, Maluku Tengah (Wilayah Pulau Ambon), Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, dan Kab. Kepulauan Aru
 - 10) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Masohi meliputi Kab. Maluku Tengah (Kecuali Pulau Ambon), Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur,.
 - 11) Wilayah Pelayanan Pendaftaran Kepulauan Namlea meliputi, Buru Utara dan Buru Selatan
- d. Peserta yang mendaftar secara online wajib mengupload berkas persyaratan administrasi pada **point 2.g**
- e. Peserta jalur khusus yang mendaftar secara offline (langsung) menyerahkan berkas persyaratan administrasi pada **point 2.g** ke wilayah pelayanan pada **point 1**
- f. Berkas persyaratan pendaftar online berupa softcopy (dalam bentuk file pdf) dan berkas pendaftar offline berupa hardcopy (fotocopy)
- g. Berkas persyaratan administrasi sesuai poin **2.d** dan **2.e**, yaitu:
- 1) Raport SMP semester 1 s/d 5 dengan nilai rata-rata minimal 65 untuk pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
 - 2) Akte Kelahiran/kenal lahir;
 - 3) Kartu Keluarga;
 - 4) Surat Keterangan telah mengikuti ujian dari sekolah apabila belum memiliki ijazah
 - 5) Pas photo berwarna (baju putih dan latar belakang merah) ukuran 3 x 4 cm
 - 6) Surat keterangan domisili dari kepala Desa/lurah/kampung/negeri atau kepala suku/adat
 - 7) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
 - 8) Surat Keterangan Tidak Cacat Mata Dan Tidak Buta Warna dari dokter pemerintah
 - 9) Ijazah apabila sudah memiliki ijazah
 - 10) Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara dari Sekolah;
 - 11) Surat Keterangan Berkelakuan baik dari sekolah;
 - 12) Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN / Rumah sakit/Kepolisian
 - 13) Surat keterangan belum pernah menikah dari Kelurahan/Kepala Kampung/Kepala Desa.
 - 14) Surat pernyataan dari orang tua bahwa calon peserta didik tidak bertindik dan bertatto.
 - 15) Untuk jalur khusus ditambah dengan:
 - a) Keputusan pembentukan KTH beserta daftar anggota KTH, untuk anggota keluarga anggota KTH; (SK. KTH ditandatangani oleh kepala dinas terkait)

- b) Keputusan izin Perhutanan Sosial beserta anggota, untuk anggota keluarga pemegang izin Perhutanan Sosial (yang masih berlaku); (SK. Perhutanan Sosial yang ditandatangani Menteri KLHK)
 - c) Keputusan Keanggotaan Desa Konservasi dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Balai/Balai Besar KSDA atau kepala Balai/Balai Besar Taman Nasional.
- 16) Semua berkas yang dikirim/diupload harus discan dari berkas aslinya.

Berkas persyaratan wajib pada saat pendaftaran adalah poin **F.2.g** nomor 1 s.d 14 untuk jalur umum dan ditambah dengan Poin **F.2.g** nomor 15 untuk jalur khusus. Berkas pendaftaran yang lain wajib dilengkapi apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seluruh tahapan Tes. Jika yang bersangkutan tidak melengkapi, maka dinyatakan mengundurkan diri.

3. Tahapan Tes

a. Tes Administrasi

- 1) Persiapan dan pelaksanaan tes berkas administrasi dilakukan pada saat pendaftaran.
- 2) Berkas yang diserahkan/diupload oleh calon peserta didik akan diverifikasi oleh panitia.
- 3) Peserta yang telah mendaftar secara online akan mendapatkan bukti pendaftaran melalui email.
- 4) Peserta yang telah mendaftar secara offline akan langsung mendapatkan bukti pendaftaran.

b. Tes Tertulis (**Jalur Regular**)

Pelaksanaan tes tertulis PPDB SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan secara offline dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	23 April 2024 bagi wilayah Manokwari dan 29 April 2024 bagi wilayah lainnya.	08.00 sd 09.00 WIT	• Tes Mata Pelajaran Matematika	
2.		09.15 sd 10.15 WIT	• Tes Mata Pelajaran Bhs Indonesia	
3.		10.30 sd 11.30 WIT	• Tes Mata Pelajaran IPA	
4.		11.45 sd 12.45 WIT	• Tes Mata Pelajaran Bhs Inggris	

c. Tes Wawancara, Kesegaran Jasmani, dan Kesehatan

Tes Wawancara, Kesegaran Jasmani, dan Kesehatan diikuti oleh seluruh peserta (jalur reguler dan jalur khusus).

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	Tgl 24 dan 25 April 2024 untuk Wilayah Manokwari dan	08.00 sd selesai	Tes Wawancara, Jasmani, dan Kesehatan	Peserta berpakaian sopan dan rapi.
2.	Tgl 30 April s.d. 9 Mei 2024 untuk wilayah lainnya.			

Untuk Tes Kesegaran Jasmani butir - butir tesnya terdiri atas:

- 1) *Pull-Up* (Putra 60 detik, putri gantung siku tekuk)
- 2) Lari 60 meter
- 3) *Sit-Up* 60 detik
- 4) *Push-Up* 60 detik
- 5) *Vertical Jump*
- 6) Lari 1200 meter untuk Putra dan Lari 1000 meter untuk Putri
- 7) *Shuttle Run*

Teknis pelaksanaan tes fisik mengacu pada lampiran Perkabadan Penyuluhan dan pengembangan SDM Nomor P.1/P2SDM/SET/DIK.4/1/2020 tentang Tes penerimaan Peserta Didik Baru SMKKN.

d. Hasil Tes

Kelulusan ditentukan berdasarkan Jalur reguler dan jalur khusus. Untuk jalur khusus kelulusan maksimal 50%.

- 1) Kriteria kelulusan regular;
 - a) Tinggi badan minimal 160 cm untuk putra dan 155 untuk putri;
 - b) Nilai rata-rata raport dari semester 1 s.d 5 minimal 70 untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia serta 65 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris;
 - c) Hasil pemeriksaan administrasi,
 - d) Hasil tes tertulis, wawancara, dan fisik
 - e) Domisili peserta didik
 - f) Latar belakang peserta didik
- 2) Kriteria kelulusan Jalur Khusus
 - a) Tinggi badan minimal 150 cm untuk putra dan putri;
 - b) Nilai rata-rata raport dari semester 1 s.d 5 minimal 60 untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia serta 65 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris;
 - c) Hasil pemeriksaan administrasi,
 - d) Hasil wawancara, dan fisik
 - e) Domisili peserta didik
 - f) Latar belakang peserta didik

4. Penentuan Peringkat

- a. Jalur Reguler diperoleh melalui penggabungan nilai hasil tes tertulis dan hasil tes kebugaran jasmani dengan perbandingan tes tes tertulis 65 % dan Tes tes kebugaran jasmani 35%.
- b. Jalur Khusus diperoleh melalui penggabungan Nilai Raport dan hasil tes kebugaran jasmani dengan perbandingan Nilai Raport 60% dan tes kebugaran jasmani 40%.

5. Monitoring dan Evaluasi.

a. Petugas Pelaksana

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari dilakukan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari.

b. Pelaksanaan

1. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari dilaporkan kepada Sekretaris Badan.
2. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi memuat :
 - a. Hasil pelaksanaan PPDB
 - b. Permasalahan/ kendala yang dihadapi
 - c. Tindak lanjut penyelesaian masalah.

G. PENUTUP

Jika dalam pelaksanaan tes terdapat hal-hal atau kejadian yang belum diatur oleh ketentuan ini, maka petugas panitia wajib melaporkan dan meminta saran serta rekomendasi kepada Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun Pelajaran 2024/2025.

Manokwari, Februari 2024

Kepala Sekolah,



Drs. Rizard M.H. Waas
NIP. 196906071995031006